

PENGUMUMAN
PERUBAHAN BIAYA BUKU CEK/ BILYET GIRO

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kesetiaan Anda menjadi Nasabah Standard Chartered Bank.

Merujuk kepada Undang-Undang Bea Materai No 10 tahun 2020 dan juga PER-01-/PJ/2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan perubahan terkait dengan Cek/ Bilyet Giro yang telah berlaku efektif mulai 8 Januari 2021.

1. Perubahan Biaya Penerbitan Buku Cek/ Giro

Perihal	Sebelum 8 Januari 2021	Efektif 8 Januari 2021
Penerbitan Buku Cek/ Giro (25 lembar)	Rp 130.000,- <i>Biaya telah termasuk bea materai Rp3.000/lembar</i>	Rp 305.000,- <i>Biaya telah termasuk bea materai Rp10.000/lembar</i>

2. Untuk setiap lembar cek/ bilyet giro yang telah dimiliki nasabah dengan bea materai Rp 3.000,-, nasabah sebagai penerbit cek/bilyet giro adalah pihak terutang sehingga wajib membayarkan selisih bea meterai sebelum cek/bilyet giro diterbitkan kepada pihak penerima.

Untuk cek/bilyet giro yang telah diterbitkan oleh nasabah kepada pihak penerima yang masih menggunakan nilai bea meterai yang lebih kecil dari nilai seharusnya dan dilakukan kliring/diproses oleh pihak penerima maka Standard Chartered Bank sebagai bank penerbit atas cek/bilyet giro Anda, akan melakukan pendebitan atas kekurangan bea materai pada rekening Anda.

Sebagai pihak penerbit cek/bilyet giro, mohon untuk memastikan jumlah dana pada rekening Anda cukup untuk membayarkan jumlah pencairan cek/bilyet giro dan tambahan bea materai.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Standard Chartered Bank

ANNOUNCEMENT
CHANGE RELATED TO CHEQUE BOOK/ BILYET GIRO

Dear Valued Customer,

Thank you for your loyalty as Standard Chartered Bank's Client.

In accordance to Stamp Duty Law No 10 Year 2020 and PER-01/PJ/2021 issued by Directorate General of Tax, herewith we inform changes related to Cheque Book/ Bilyet Giro that has been effective starting 8 January 2021.

1. Change related to Cheque Book/ Bilyet Giro Issuance

Subject	Before 8 Jan 2021	Effective 8 January 2021
Cheque Book/ Bilyet Giro Issuance (25 sheets)	Rp 130.000,- <i>Fee includes stamp duty of Rp3.000/sheet</i>	Rp 305.000,- <i>Fee includes stamp duty of Rp10.000/sheet</i>

2. For every cheque/bilyet giro already owned by customer with stamp duty Rp3.000,-, client as cheque issuer is liable to pay the stamp duty charge difference before the cheque/bilyet giro is issued to the beneficiary.

For the cheque/bilyet giro that has been issued by customer to the beneficiary using stamp duty value that less than the new stamp duty charge and are cleared/processed by the beneficiary, Standard Chartered Bank as the issuing bank of your cheque/bilyet giro, will debit your account on the additional stamp duty charges.

As the cheque issuer, please ensure that you have sufficient fund in your account to cover the cheque/bilyet giro collection and additional charge of stamp duty

Thank you for your attention.

Standard Chartered Bank